

Dear Author(s),  
*Ulva fajrina, Irwansyah, Shabarullah*

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara naskah artikel saudara yang berjudul "**Ancaman Kekerasan Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Hakim No2/Pid.S/2024/PN BNA**" akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 2, No. 2, Juli-Desember 2026. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
  - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
  - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
  - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.



**TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN DALAM PRESPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM ANALISIS PUTUSAN HAKIM  
No2/Pid.S/2024/PN BNA**

Ulva Fajrina

Email

***Abstract:** The criminal offense of threat of violence constitutes an act that has the potential to disrupt public order and violate an individual's sense of security, thereby requiring fair and proportional law enforcement. This study is motivated by the relatively lenient sentencing imposed in Decision of the Banda Aceh District Court Number 2/Pid.S/2024/PN Bna, which raises questions regarding its compatibility with the objectives of punishment, particularly when viewed from the perspective of Islamic criminal law. This study aims to analyze and critically examine the judges' considerations in Decision of the Banda Aceh District Court Number 2/Pid.S/2024/PN Bna concerning the sentencing of the criminal offense of threat of violence, using the perspective of fiqh jināyah, particularly the concepts of jarīmah taḥdīd, ta‘zīr, and maqāṣid al-sharī‘ah as a normative evaluative framework. The research method employed is normative juridical research with a case approach, using qualitative analysis of primary legal materials in the form of court decisions and secondary legal materials consisting of statutory regulations, criminal law doctrines, and fiqh jināyah literature. The results indicate that the lenient sentencing in the decision is formally in accordance with positive criminal law; however, substantively it is not fully aligned with the concept of ta‘zīr in fiqh jināyah, which emphasizes preventive functions, psychological protection of victims, and societal welfare. These findings imply the necessity of shifting judicial reasoning from a legal-formal approach toward a substantive approach based on maqāṣid al-sharī‘ah in cases involving the criminal offense of threat of violence.*

**Keywords:** Criminal act of threat of violence, Islamic criminal law, Fiqh jinayah, KUHP, Maqāṣid al-sharī‘ah, Ta‘zīr, Court decision.

**Abstrak:** Tindak pidana ancaman kekerasan merupakan perbuatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta melanggar rasa aman individu, sehingga memerlukan penegakan hukum yang adil dan proporsional. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemidanaan yang relatif ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 2/Pid.S/2024/PN Bna, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan, khususnya apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 2/Pid.S/2024/PN Bna terkait pemidanaan tindak pidana ancaman kekerasan, dengan menggunakan perspektif fiqh jināyah, khususnya konsep jarīmah taḥdīd, ta‘zīr, dan maqāṣid al-sharī‘ah sebagai kerangka normatif penilaian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer berupa putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan literatur fiqh jināyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan ringan dalam putusan tersebut secara yuridis formal telah sesuai dengan hukum pidana positif, namun secara substantif belum sejalan dengan konsep ta‘zīr dalam fiqh jināyah yang menekankan fungsi preventif, perlindungan psikologis korban, serta kemaslahatan masyarakat. Temuan ini mengimplikasikan perlunya pergeseran pola pertimbangan hakim dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan substantif berbasis maqāṣid al-sharī‘ah dalam perkara tindak pidana ancaman kekerasan.

**Kata Kunci:** Tindak pidana ancaman kekerasan, Hukum pidana Islam, Fiqh jinayah, KUHP, Maqāṣid al-sharī‘ah, Ta‘zīr, Putusan pengadilan.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

## Pendahuluan

Dalam struktur sistem hukum, pengaturan terhadap perilaku menyimpang memiliki peran sentral dalam menjaga keteraturan sosial dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Salah satu bentuk perilaku yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana adalah pengancaman. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengancaman dipandang sebagai tindakan yang mengganggu rasa aman individu serta berpotensi menimbulkan tekanan psikis terhadap korban. Pasal 368 dan Pasal 369 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) secara eksplisit menyebutkan bahwa pengancaman, baik yang dilakukan dengan maksud pemerasan maupun dalam bentuk intimidasi terhadap keselamatan fisik, merupakan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.<sup>1</sup>

Secara teoritis, tindak pengancaman memenuhi elemen pokok *delik formil*, yakni bahwa perbuatan tersebut dianggap selesai ketika pernyataan ancaman diucapkan, terlepas dari apakah ancaman tersebut benar-benar direalisasikan. Unsur utama dalam delik ini adalah adanya niat jahat (*mens rea*) dan tindakan nyata yang mengakibatkan ketakutan atau tekanan psikis (*actus reus*) pada pihak lain. Pendekatan hukum positif cenderung menitikberatkan pada perlindungan terhadap integritas dan ketenangan hidup warga negara dari segala bentuk intimidasi yang merusak stabilitas psikologis maupun sosial.<sup>2</sup>

Di sisi lain, dalam hukum Islam, pembahasan terkait pengancaman tidak dikodifikasi secara tersendiri sebagaimana dalam sistem hukum positif. Namun, tindak pengancaman secara prinsip dilarang karena bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat yang menekankan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), salah satu dari lima prinsip utama dalam *maqāṣid al-sharī‘ah*. Ancaman, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun tindakan non-verbal, dikategorikan sebagai bentuk kezaliman (*zulm*) yang dapat menyebabkan gangguan emosional, ketakutan, dan ketidakamanan.<sup>3</sup>

Selanjutnya, dalam kerangka *maqāṣid al-sharī‘ah*, pengancaman secara langsung bertentangan dengan upaya pemeliharaan lima nilai dasar kehidupan manusia (*al-darūriyyāt al-khamsah*), khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-‘aql*). Rasa takut

<sup>1</sup> Harianto, *Analisis yuridis tindak pidana pencurian dengan kekerasan*, Institut ilmu social dan bisnis sapada parepare, 2022 hlm, 4-5.

<sup>2</sup> Osi Royani, *Tindak pidana pengancaman di media sosial berdasarkan pasal 45 ayat 4 uud no19 tahun 2016 tentang ite*, Uin Ar-Raniry, 2023 hlm, 2.

<sup>3</sup> Abdul Wahab Khalaf, ilmu Ushul fiqh (Adi Supriatna, skripsi tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana kekerasan kolektif yang menyebabkan luka berat) hlm,364

dan ketidakamanan yang ditimbulkan oleh ancaman dapat menyebabkan gangguan psikologis yang berkepanjangan, sehingga termasuk dalam bentuk kerusakan (*mafsadah*) yang harus dicegah dan dihilangkan. Prinsip *dar' al-mafāsid* (menghilangkan kerusakan) menjadi salah satu dasar legitimasi bagi negara atau penguasa untuk memberlakukan sanksi terhadap pelaku ancaman.<sup>4</sup>

Dalam hukum pidana Islam, tindak pengancaman dengan menggunakan senjata tajam sebagaimana dalam kasus ini termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Meskipun tidak sampai menyebabkan kematian, tindakan pengancaman yang disertai upaya fisik seperti percobaan penusukan dapat digolongkan sebagai *ta'dī 'ala al-nafs*, yaitu penyerangan terhadap jiwa orang lain.

Dalam kerangka *fiqh jināyah*, perbuatan semacam ini tidak termasuk dalam kategori *hudūd* atau *qīshās* karena tidak menimbulkan kerusakan permanen atau kematian, melainkan masuk dalam kategori *ta'zīr*, yakni jenis pidana yang ditetapkan berdasarkan ijtihad penguasa (*hākim*) untuk menjaga kemaslahatan umum.

Dalam hukum pidana Islam, tindakan pengancaman yang disertai dengan senjata tajam dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam bentuk pelanggaran terhadap *hifz al-nafs* (perlindungan atas jiwa). Hukum Islam mengkategorikan jenis pelanggaran seperti ini dalam klasifikasi *ta'zīr*, yakni sanksi yang tidak ditentukan kadarnya dalam nas-nas syariat, melainkan diserahkan kepada otoritas hakim (*hākim*) untuk ditetapkan sesuai konteks sosial dan kemaslahatan umum.

Tindak pengancaman yang tidak menyebabkan kematian atau cedera fisik, namun menyebabkan keresahan dan ketakutan, merupakan bentuk *mafsadah* (kerusakan) yang harus dicegah melalui instrumen hukum. Prinsip *dar' al-mafāsid* (menghindari kerusakan) dan *jalb al-maṣāliḥ* (mewujudkan kemaslahatan) menjadi landasan utama dalam penetapan sanksi pidana dalam hukum Islam.

Jika ditinjau dari aspek *niyyah* (niat), *ḥāl al-fā'il* (keadaan pelaku), dan *ta'ṣīr al-fī'l* (dampak perbuatan), maka tindakan terdakwa termasuk dalam kategori pelanggaran yang berat secara moral, namun tidak tergolong dalam kategori *jināyah mu'aqqabah* (kriminalitas berat yang disertai sanksi *hudud* atau *qishash*). Oleh karena itu, bentuk hukuman *ta'zīr* sebagaimana dalam sistem hukum positif dapat dibenarkan dan relevan dalam konteks

<sup>4</sup> H. Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Depag RI, 1987), hlm,52-53

hukum Islam, asalkan sanksi tersebut memenuhi unsur kemanfaatan dan pencegahan (*deterrent effect*).

Lebih lanjut, pelanggaran terhadap hak untuk hidup dalam keamanan dan bebas dari ancaman merupakan bagian integral dari *maqāṣid al-sharī‘ah*. Setiap tindakan yang mengganggu ketentraman jiwa (*nafs*) dan mental seseorang dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar syariat, yang dalam kasus ini sejalan dengan konsep perlindungan jiwa dalam hukum nasional.

Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam sistem peradilan pidana merupakan bentuk konkret dari penerapan hukum dalam menyelesaikan konflik sosial yang muncul akibat pelanggaran terhadap norma hukum. Dalam perkara No. 2/Pid.S/2024/PN Bna, terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana pengancaman kekerasan yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP. Meskipun tindak pidana tersebut memiliki potensi membahayakan keselamatan jiwa, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana ringan, yaitu hukuman penjara selama 20 hari.

Putusan tersebut perlu dianalisis secara lebih mendalam, baik dari aspek yuridis formal maupun dari sudut pandang hukum pidana Islam, agar dapat diketahui sejauh mana pertimbangan hukum yang digunakan hakim sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

dalam kasus ini, terdakwa terbukti melakukan intimidasi terhadap korban dengan kalimat yang secara eksplisit mengandung unsur ancaman pembunuhan, serta tindakan fisik berupa pengambilan pisau dan upaya penusukan. Hal ini secara objektif telah memenuhi kualifikasi unsur-unsur dalam pasal tersebut, yakni adanya pemaksaan, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta dilakukan secara melawan hukum.

Namun demikian, putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat ringan. Dalam praktik peradilan, hal ini merupakan bagian dari diskresi yudisial, yang memungkinkan hakim mempertimbangkan faktor-faktor non-dogmatis dalam menjatuhkan sanksi pidana.

dalam konteks perkembangan hukum pidana modern, perkara pengancaman sebagaimana dalam Putusan No. 2/Pid.S/2024/PN Bna menimbulkan sejumlah problematika yang patut dikaji lebih jauh. Meskipun perbuatan terdakwa secara objektif memenuhi unsur-unsur pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP, yakni adanya perbuatan melawan hukum yang disertai intimidasi dan tindakan fisik berupa penggunaan senjata tajam, namun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim hanya

berupa pidana penjara selama 20 hari. Ketidakseimbangan antara tingkat bahaya perbuatan dan ringannya pidana menimbulkan persoalan yuridis dan filosofis mengenai konsistensi penerapan hukum, terutama dalam perkara yang mengancam keselamatan jiwa seseorang<sup>5</sup>. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan apakah putusan tersebut benar-benar mencerminkan perlindungan maksimal terhadap rasa aman masyarakat, atau justru menunjukkan adanya disparitas pemidanaan<sup>6</sup> yang berpotensi mengurangi daya cegah hukum pidana.

Problematika tersebut menjadi semakin penting ketika dianalisis dalam perspektif hukum pidana Islam. Pada tataran *maqāṣid al-shari‘ah*, ancaman yang berpotensi membahayakan jiwa jelas bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs*. Perbuatan terdakwa tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga menciptakan rasa takut yang dapat menimbulkan gangguan psikologis bagi korban<sup>7</sup>. Dalam kerangka *fiqh jināyah*, tindakan pengancaman yang disertai penggunaan senjata tajam tergolong sebagai *ta‘dī ‘ala al-nafs* dan dikategorikan sebagai jarimah *ta‘zīr*<sup>8</sup>. Dengan demikian, penjatuhan sanksi bukan hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga untuk menghilangkan mafsadah dan menjaga kemaslahatan umum.<sup>9</sup> Oleh sebab itu, pertanyaan yang muncul adalah apakah pidana 20 hari cukup memberikan efek pencegahan dan sesuai dengan kemaslahatan yang hendak dijaga oleh syariat.

Kajian terhadap putusan ini menjadi penting karena memiliki implikasi langsung terhadap konsistensi penerapan hukum, perlindungan korban, serta kualitas penegakan hukum pidana. Dalam praktiknya, perkara pengancaman sering kali ditangani dengan pendekatan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan disparitas putusan<sup>10</sup> yang tidak jarang membingungkan publik. Pengancaman yang disertai senjata tajam semestinya mendapatkan formulasi sanksi yang sepadan, sehingga masyarakat memperoleh jaminan bahwa hukum tidak hanya menindak pelaku setelah terjadinya kejadian, tetapi juga menjaga keamanan publik dari potensi bahaya yang lebih besar.<sup>11</sup> Dalam konteks akademik, kajian ini juga memberikan kontribusi penting pada analisis perbandingan antara sistem

<sup>5</sup> Juliansyah, A.R. (2023). *Penerapan Pasal 335 KUHP dalam Perkara Pengancaman*. Lex S: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya.

<sup>6</sup> Tarigan, E. (2024). *Disparitas Pidana dalam Kasus Pengancaman*. IURIS Journal.

<sup>7</sup> Riswanda, R. (2023). *Tinjauan Jarimah Ta‘zīr terhadap Tindak Pengancaman*. Repository IAIN Parepare.

<sup>8</sup> Al-Mawardi. *Al-Ahkām as-Sultāniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

<sup>9</sup> Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.

<sup>10</sup> Nurain, A.H. (2024). *Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Pengancaman*. Jurnal SH, Universitas

<sup>11</sup> Muladi & Arief Barda Nawawi. (2010). *Teori-teori Pemidanaan Modern*. PT RajaGrafindo.

hukum positif dan prinsip hukum pidana Islam, terutama dalam menilai proporsionalitas pemidanaan.

Keinginan untuk meneliti perkara ini muncul dari kebutuhan untuk melihat bagaimana hakim menggunakan diskresi dalam menjatuhkan pidana, khususnya dalam kasus yang secara faktual memiliki tingkat ancaman tinggi tetapi berujung pada sanksi yang relatif ringan.<sup>12</sup> Selain itu, masih jarang ditemukan penelitian yang mengkaji tindak pengancaman dengan pendekatan komparatif antara KUHP dan *maqāṣid al-sharī‘ah*, sehingga penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah yang relevan. Penelitian ini juga penting untuk menunjukkan sejauh mana putusan hakim sejalan dengan tujuan pemidanaan, baik dari aspek pembalasan, pencegahan, maupun pemulihan ketertiban umum.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan pola serupa. Lestari menemukan bahwa dalam banyak perkara pengancaman, hakim cenderung menjatuhkan pidana ringan meskipun ancaman yang dilakukan pelaku menimbulkan tekanan psikologis yang berat.<sup>13</sup> Nurhayati juga menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sering kali mengabaikan dampak psikis terhadap korban. Sementara penelitian oleh Rauf menegaskan bahwa penggunaan alat tajam dalam proses pengancaman sering tidak dipertimbangkan secara proporsional dalam amar putusan.<sup>14</sup> Ketiga penelitian tersebut menguatkan relevansi kajian terhadap Putusan No. 2/Pid.S/2024/PN Bna.

Dengan demikian, kajian terhadap putusan ini memiliki relevansi teoritis dan praktis yang signifikan. Secara teoritis, kajian ini memperdalam pemahaman mengenai proporsionalitas pemidanaan, konsep perlindungan jiwa dalam dua sistem hukum, serta evaluasi terhadap peran diskresi hakim dalam menentukan sanksi. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dan aparat peradilan dalam merumuskan pedoman pemidanaan yang lebih konsisten, terutama untuk delik yang berkaitan dengan ancaman terhadap keselamatan jiwa. Pada akhirnya, analisis komprehensif terhadap Putusan No. 2/Pid.S/2024/PN Bna diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana hukum pidana seharusnya bekerja untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara efektif dan berkeadilan.

<sup>12</sup> Sudarto. (1991). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.

<sup>13</sup> Lestari, A. (2023). *Penerapan Pasal 335 ayat (1) dalam Kasus KDRT*. Jurnal Supremasi Hukum.

<sup>14</sup> Rauf, M. (2021). *Penggunaan Senjata Tajam dalam Tindak Pengancaman*. Jurnal Ius Civile.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian difokuskan pada analisis norma hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 2/Pid.S/2024/PN Bna terkait tindak pidana ancaman kekerasan. Pendekatan normatif dipilih karena objek kajian utama berupa putusan pengadilan yang dianalisis berdasarkan ketentuan hukum pidana positif dan perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*).

Penelitian ini juga didukung oleh data pendukung berupa wawancara dengan Ibu Annisa Sitiwati, S.H. Wawancara digunakan untuk memperkuat pemahaman penulis mengenai praktik pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya terkait faktor-faktor yang bersifat memberatkan dan meringankan dalam perkara tindak pidana ancaman kekerasan. Data wawancara digunakan secara terbatas dan proporsional, sepanjang relevan dengan analisis terhadap putusan yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum pidana dan *fiqh jināyah* yang relevan. Penelitian ini juga didukung oleh wawancara terbatas bersifat semi-terstruktur sebagai data pendukung untuk memperkuat pemahaman terhadap praktik pertimbangan hakim, tanpa mengubah karakter penelitian sebagai penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yuridis normatif dengan mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan, kemudian menilainya dari perspektif *fiqh jināyah*, khususnya terkait kategori *jarīmah*, penerapan sanksi *ta'zīr*, dan kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid-al-shari'ah*.

## Pembahasan

### Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dalam Prespektif Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana memiliki fungsi utama untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan. Dalam konteks sosial, tindak pidana ancaman kekerasan menjadi salah satu bentuk kejahatan yang cukup sering terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Ancaman kekerasan bukan sekadar ucapan, tetapi dapat menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, dan bahkan trauma bagi korban. Oleh karena

itu, hukum pidana menempatkan perbuatan mengancam sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana, meskipun akibat fisik belum terjadi.

dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai ancaman kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 335 KUHP yang mengatur mengenai pemaksaan atau ancaman dengan kekerasan.<sup>15</sup> Pasal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memberikan perlindungan terhadap tubuh dan nyawa seseorang, tetapi juga terhadap rasa aman dan ketenangan batin. Oleh sebab itu, kajian terhadap tindak pidana ancaman kekerasan penting untuk memahami bagaimana hukum pidana memberikan batasan dan tanggung jawab terhadap pelaku serta perlindungan terhadap korban.

Tindak pidana ancaman kekerasan merupakan fenomena hukum yang sering muncul dalam masyarakat modern. Secara terminologis, pengancaman adalah perbuatan menakut-nakuti seseorang dengan maksud menimbulkan rasa takut atau terpaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan kehendaknya. Dalam hukum pidana positif Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapa pun yang secara melawan hukum memaksa orang lain untuk berbuat, tidak berbuat, atau membiarkan sesuatu dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dapat dikenakan pidana<sup>16</sup>

Unsur-unsur tindak pidana ancaman kekerasan dapat ditelaah melalui pendekatan hukum positif dan hukum Islam. Secara normatif, unsur pertama terletak pada perbuatan baik secara verbal maupun fisik yang mengandung intensi untuk menimbulkan ketakutan. Unsur kedua melibatkan penggunaan alat atau metode tambahan yang memperkuat ancaman, seperti senjata tajam atau bentuk intimidasi lainnya. Unsur ketiga berkaitan dengan adanya maksud untuk memaksa korban mematuhi keinginan pelaku. Adapun unsur keempat merujuk pada dampak psikologis dan yuridis berupa timbulnya rasa takut atau keresahan pada korban. Konstruksi unsur-unsur tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta prinsip-prinsip fiqh jinayah dalam hukum

---

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 335

<sup>16</sup> KUHP Pasal 335 ayat (1) butir 1 (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP).

Islam, yang memandang intimidasi sebagai perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan umum<sup>17</sup>

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana ancaman kekerasan termasuk dalam kategori delik formil, yaitu tindak pidana yang dianggap selesai pada saat perbuatan dilakukan tanpa perlu menunggu adanya akibat nyata.<sup>18</sup> Dengan demikian, ketika seseorang telah mengucapkan atau melakukan ancaman yang menimbulkan ketakutan, maka perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur tindak pidana meskipun korban tidak mengalami luka fisik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana juga berfungsi melindungi rasa aman dan integritas psikis setiap individu

Menurut Andi Hamzah, delik ancaman kekerasan merupakan bagian dari kejahanatan terhadap kemerdekaan pribadi, karena ancaman secara langsung mengekang kebebasan psikis seseorang dan mempengaruhi kebebasan kehendaknya.<sup>19</sup> Dalam beberapa kasus, ancaman digunakan untuk menekan atau memaksa seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya, sehingga meskipun tidak ada kekerasan fisik, tindakan itu telah melanggar hak dasar individu untuk bertindak bebas.

Selain itu, aspek sosial juga berpengaruh terhadap penilaian tindak pidana ancaman. Dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi norma sopan santun dan ketertiban umum, ancaman, terutama yang dilakukan di ruang publik, dianggap mencederai rasa aman kolektif. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki peran *preventif* tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah terulangnya perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban sosial.

Tujuan pemidanaan terhadap pelaku ancaman kekerasan tidak semata-mata bersifat pembalasan (*retributive*), melainkan juga untuk melindungi masyarakat dari rasa takut dan tekanan psikologis yang ditimbulkan. Lamintang menegaskan bahwa pemidanaan harus berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>20</sup> Dengan demikian, hakim harus mempertimbangkan konteks sosial,

<sup>17</sup> Nuryanto, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Jinayah," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2022): 99–118.

<sup>18</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1986, hlm. 23.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 95.

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 134.

psikologis, dan latar belakang pelaku agar pidana yang dijatuhan tidak hanya menjerakkan tetapi juga bersifat mendidik.

### **Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Suatu tindak pidana (*jarimah*) dalam sistem hukum Islam adalah adanya pelanggaran terhadap sebuah larangan yang bersumber dari otoritas syariat (*syara'*). Konsekuensi dari pelanggaran tersebut adalah dijatuhkannya sanksi pidana oleh Allah, yang diklasifikasikan ke dalam hukuman hudud (yang telah ditetapkan batasannya) atau *ta'zir* (yang berada dalam pertimbangan penguasa). Dengan demikian, asal-usul normatif dari larangan tersebut, yakni dari syariat, menjadi penentu utama status kriminalitas suatu perbuatan.<sup>21</sup>

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), pelaksanaan suatu tindak pidana atau *jarimah* dapat dilakukan baik secara individual maupun secara kolektif. Partisipasi dalam tindak pidana ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti melakukan aksi secara bersama-sama atas dasar kesepakatan (*tama'ul*) atau kebetulan (*ittifaq*), menghasut (*tahriid*), menyuruh melakukan (*amr*), memberikan bantuan (*i'anah*), atau menyediakan fasilitas (*taysiir*). Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat dua kategori pelaku (*jarim*): pertama, pelaku utama yang secara langsung melakukan perbuatan, baik yang direncanakan bersama maupun tidak; dan kedua, pihak yang memberikan fasilitas atau kontribusi tidak langsung yang memungkinkan atau mempermudah terjadinya *jarimah* tersebut.<sup>22</sup>

Ancaman kekerasan merupakan salah satu bentuk perbuatan pidana yang bersifat mengganggu ketertiban umum serta merusak rasa tenram dan aman dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana Islam, meskipun istilah "ancaman" (*al-tahdīd*) tidak selalu disebutkan secara eksplisit di dalam nash-nash primer, substansi perbuatan tersebut telah tercakup dalam prinsip-prinsip syariat yang mendasar, terutama yang berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*), serta pencegahan terhadap segala bentuk kezaliman (*zulm*). Secara yuridis-formal, ancaman kekerasan dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu jenis tindak pidana yang tidak termasuk dalam kelompok *hudūd* maupun *qishāsh*, sehingga penetapan sanksinya diserahkan kepada otoritas

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP* Edisi Revisi, (Jakarta, Rineka Cipta, 2014), h.133

<sup>22</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1997), h.1

pengadilan (*hākim*) dengan mempertimbangkan asas kemaslahatan (*al-maslahah*) dan kebijaksanaan (*i'tibār al-qādī*).<sup>23</sup>

Mengenai sanksi, hukum positif memberikan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda. Namun, dalam hukum Islam, sanksi *ta'zir* bersifat fleksibel dan proporsional, mulai dari teguran, penjara, denda, hingga hukuman fisik ringan. Tujuannya bukan hanya memberi efek jera, tetapi juga mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ibn Taimiyah menegaskan bahwa *ta'zir* merupakan sarana untuk memperbaiki moral pelaku sekaligus menjaga kemaslahatan masyarakat<sup>24</sup>. Hal ini sejalan dengan pandangan Darsi & Husairi yang menyatakan bahwa fungsi utama *ta'zir* adalah pencegahan (*zajr*) dan perbaikan (*islāh*)<sup>25</sup>.

Kasus yang terjadi di Banda Aceh pada 12 Maret 2023 memberikan gambaran konkret tentang tindak pidana ancaman kekerasan. Terdakwa mengucapkan ancaman pembunuhan kepada saksi Halimatussakkdian binti Samidan sambil memegang pisau, bahkan mencoba menusukkan ke arah saksi. Meskipun serangan tersebut tidak mengenai korban karena dicegah oleh warga sekitar, perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur ancaman kekerasan, baik menurut Pasal 335 KUHP maupun menurut *fiqh jināyah*. Dari perspektif hukum Islam, tindakan terdakwa jelas masuk dalam *jarīmah ta'zir* karena mengandung ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa, sehingga layak dijatuhi hukuman yang mendidik sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan adanya kesesuaian antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam memandang tindak pidana ancaman kekerasan. Keduanya menegaskan bahwa perbuatan semacam ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak individu dan ketertiban umum, sehingga harus ditindak secara tegas. Perbedaan utamanya terletak pada fleksibilitas sanksi: hukum positif cenderung memberikan batasan pidana secara formal, sementara hukum Islam memberi ruang *ijtihad* yang lebih luas bagi hakim untuk menentukan hukuman sesuai dengan tingkat bahaya dan kondisi sosial masyarakat.

<sup>23</sup> Syarbaini, A. (2023). *Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 17(2), 37–48. <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v17i2.167>

<sup>24</sup> Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fī al-Islām*, (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1976), hlm. 57.

<sup>25</sup> Darsi & Husairi, “Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayah,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu*

## Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dalam Perkara Nomor2/Pid.S/2024/PN.Bna

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga menjadi instrumen keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim, sebagai penentu akhir dalam perkara pidana, memiliki tanggung jawab untuk tidak sekadar menerapkan pasal secara mekanis, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial, psikologis, dan kemanusiaan. Dalam kasus tindak pidana pengancaman, aspek ini menjadi menarik karena perbuatan tersebut sering kali berakar pada emosi spontan atau konflik interpersonal yang tidak selalu bernuansa kriminalitas berat.

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 2/Pid.S/2024/PN.Bna terhadap terdakwa M menjadi contoh nyata bagaimana hakim menggabungkan pertimbangan hukum *dogmatis* dan *non-dogmatis*. Dalam kasus tersebut, terdakwa mengucapkan ancaman 'kubunuh kamu hari ini, kalau tidak kamu mati, aku mati sambil mengayunkan pisau ke arah korban dalam sengketa uang (arisan). Meskipun tidak terjadi luka fisik, tindakan itu menimbulkan ketakutan nyata bagi korban, sehingga majelis hakim menilai unsur pasal pengancaman dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP terpenuhi.

Namun, hakim hanya menjatuhkan pidana 20 hari penjara, jauh di bawah tuntutan jaksa. Pertimbangan itu mencerminkan penerapan aspek *non-dogmatis*—seperti latar belakang terdakwa, upaya perdamaian, dan efek psikologis terhadap korban—serta kebijakan pemidanaan ringan demi pencegahan dan keseimbangan keadilan.

Dalam praktiknya, hakim tidak hanya terikat pada teks undang-undang, tetapi juga dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>26</sup> Artinya, keputusan pengadilan harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>27</sup>

Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa terdakwa memang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pengancaman. Namun, terdapat beberapa faktor non-dogmatis yang

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 12.

menjadi dasar keringanan: terdakwa adalah ibu rumah tangga, bukan pelaku kejahatan profesional; perbuatan dilakukan karena emosi spontan akibat sengketa uang arisan; terdakwa telah berupaya berdamai dengan korban namun gagal; dan terdakwa menyesali perbuatannya.<sup>28</sup>

Faktor-faktor seperti penyesalan, kondisi sosial, dan tanggungan keluarga sering dijadikan pertimbangan meringankan sebagai bentuk penerapan keadilan *substantif*.<sup>29</sup> Dengan demikian, pertimbangan hakim yang menurunkan pidana dari tuntutan satu bulan menjadi dua puluh hari adalah bentuk penerapan asas *restorative justice*, yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan psikologis daripada pembalasan semata.<sup>30</sup>

Dalam teori hukum pidana, terdapat tiga konsep penting yang menjelaskan dasar penilaian kesalahan delik formal, *mens rea*, dan *actus reus*. Delik formal adalah tindak pidana yang dianggap selesai ketika unsur-unsur formal perbuatan telah terpenuhi, tanpa harus menunggu akibat konkret terjadi.<sup>31</sup> Dalam konteks pengancaman, delik ini selesai ketika ancaman diucapkan dengan maksud menimbulkan rasa takut, terlepas dari apakah korban mengalami kerugian fisik atau tidak.

*Mens rea* atau niat jahat merupakan unsur batiniah yang menunjukkan kesengajaan pelaku. Dalam perkara Masitah, niat dapat dilihat dari ucapan eksplisit disertai tindakan fisik, menunjukkan kesadaran dan kehendak untuk menimbulkan

ketakutan.<sup>32</sup> Sedangkan *actus reus* adalah perbuatan lahiriah yang mewujudkan niat tersebut, seperti mengambil dan mengayunkan pisau ke arah korban.

Prinsip keadilan yang ideal tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga proporsionalitas dan kemanusiaan. Dalam kerangka hak asasi manusia, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang atas rasa aman dan perlindungan diri dari

<sup>28</sup> Dwi Hananta, 'Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dalam Pemidanaan', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1 (2018), hlm. 45.

<sup>29</sup> H. Manullang, 'Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana', *PATIK*, Vol. 14, No. 2 (2018), hlm. 18.

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo dan Yuliana Anwar, *Hukum Pidana: Kebijakan Restoratif dalam Pemidanaan*, Depok: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 90.

<sup>31</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 44.

<sup>32</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Serta Komentar-Komentarnya)*, Jakarta: Politeia, 1983, hlm. 132

ancaman.<sup>33</sup> Dalam kasus pengancaman, negara berkewajiban menjamin rasa aman korban, tetapi juga melindungi hak terdakwa agar tidak dijatuhi hukuman berlebihan.

Putusan PN Banda Aceh mencerminkan keadilan distributif: korban mendapat perlindungan hukum, sementara terdakwa tetap dihukum secara proporsional. Selain itu, pemidanaan ringan memperlihatkan penerapan prinsip *proportional justice* bahwa hukuman harus sebanding dengan kesalahan dan tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu.<sup>34</sup>

### **Ancaman Kekerasan sebagai *Psychological Crime* dalam Perspektif Hukum Pidana dan *Maqāṣid al-Syar'iyyah***

Tindak pidana ancaman kekerasan dalam perkembangan studi hukum modern tidak lagi dipahami sebagai sekadar tindakan verbal yang ringan, melainkan telah berkembang menjadi bentuk kejahatan psikis (*psychological crime*) yang menyerang integritas mental korban dan merusak rasa aman individu maupun masyarakat. Esensi dari perbuatan ini bukan pada kontak fisik, tetapi pada penerapan tekanan psikologis dan ketakutan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan. Dalam konteks hukum pidana, ancaman kekerasan dipandang sebagai tindakan intimidatif yang secara langsung merampas kebebasan batin korban dan mengakibatkan ketidakseimbangan psikologis yang serius. Oleh karena itu, kejahatan ini harus dilihat sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia, bukan sebagai peristiwa linguistik biasa.

Pemikiran tersebut ditegaskan oleh Yusfan Laowo yang menjelaskan bahwa ancaman kekerasan merupakan demonstrasi melawan hukum melalui wacana, tulisan, gambar atau gerakan tubuh yang secara nyata menimbulkan rasa takut pada seseorang. Pemaknaan ini memperjelas bahwa objek perlindungan hukum dalam delik ancaman bukanlah semata tubuh fisik korban, melainkan rasa aman dan keseimbangan psikologis yang dilindungi oleh hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>35</sup> Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana ancaman kekerasan dikualifikasikan sebagai delik formil,

---

<sup>33</sup>John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 302.

<sup>34</sup> H.L.A. Hart, *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*, Oxford: Oxford University Press, 2008, hlm. 35.

<sup>35</sup> Yusfan Laowo, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pemidanaan yang Melebihi Ancaman Maksimal pada Tindak Pidana Ancaman Kekerasan*, Panah Hukum Vol.3 No.1, 2024.

yakni perbuatan dianggap selesai ketika ancaman itu dilontarkan dan menimbulkan rasa takut, tanpa harus menunggu terjadinya kerusakan fisik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum positif telah mengakui dimensi psikologis sebagai objek perlindungan hukum modern.

Kajian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Sakhkhar menguatkan prinsip tersebut dengan menyatakan bahwa pemidanaan terhadap pelaku ancaman kekerasan tidak membutuhkan bukti akibat fisik, tetapi cukup dengan membuktikan adanya ketakutan nyata dan keterpaksaan psikologis yang dialami korban.<sup>36</sup> Dengan demikian, focus kejahatan berada pada serangan terhadap kondisi emosional dan perasaan aman, bukan pada dampak fisik yang terlihat. Pendekatan yuridis ini sejalan dengan perkembangan pemikiran psikologi hukum yang menilai bahwa intimidasi verbal merupakan bentuk serangan terhadap integritas mental manusia dan dapat menimbulkan kerusakan psikologis yang kompleks.

Penelitian kontemporer juga membuktikan bahwa kerusakan psikologis yang dihasilkan oleh ancaman kekerasan dapat lebih destruktif daripada luka fisik. Qoonitah Amri menunjukkan bahwa kekerasan verbal dan ancaman berpotensi menyebabkan trauma mendalam, kecemasan yang berkepanjangan, gangguan stabilitas emosi, dan hilangnya kemampuan sosial korban untuk berinteraksi secara normal.<sup>37</sup> Luka mental semacam ini bukan fenomena abstrak, melainkan kerusakan nyata dan dapat diverifikasi melalui pendekatan psikologi forensik yang ilmiah. Osman menegaskan bahwa *psychological harm* merupakan bentuk cedera yang mempengaruhi struktur neuropsikologis individu dan dapat menetap melalui memori traumatis.<sup>38</sup> Sedangkan Slovinsky mengkritik keras sistem peradilan pidana yang gagal mempertimbangkan kerusakan psikologis sebagai indikator kerugian hukum yang setara dengan luka fisik, karena pendekatan sempit pada bukti fisik berpotensi menutup substansi keadilan.

Dalam ranah keadilan pidana Indonesia, meskipun perkembangan doktrin telah mengakui ancaman sebagai kejahatan psikologis, praktik pemidanaan sering kali masih berorientasi pada aspek pelaku daripada kondisi korban. Ali Dahwir dalam kajiannya

<sup>36</sup> Muhammad Nur Sakhkhar, Basri Oner & Juliati, *Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Ancaman Kekerasan*, Clavia: Journal of Law Vol.22 No.1, 2024

<sup>37</sup> Qoonitah Amri & Nandang Sambas, *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Collegium Studiosum Vol.8 No.1, 2025

<sup>38</sup> M. Osman, *Psychological Harm: What Is It and How Does It Occur?*, Journal of Criminal Justice Studies, 2025

menunjukkan bahwa ancaman kekerasan harus dipahami sebagai kejahatan yang mengganggu stabilitas sosial dan menimbulkan rasa takut dalam masyarakat, sehingga pemidanaan tidak boleh diperlakukan ringan.<sup>39</sup> Ketika hukuman yang dijatuhan terlalu lunak dan tidak mempertimbangkan kerusakan psikologis korban, maka efek jera tidak tercapai, rasa aman publik terganggu, dan keadilan substantif terabaikan.

Jika dianalisis melalui perspektif hukum pidana Islam, tindak ancaman kekerasan sangat relevan dalam kerangka *maqāṣid al-syar'iyyah*. Syariah menempatkan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan terhadap akal atau kesehatan mental (*hifz al-'aql*) sebagai tujuan dasar. Dua tujuan ini tidak hanya melindungi aspek fisik manusia, tetapi juga martabat, ketenangan jiwa, dan keseimbangan psikologis. Dengan demikian, ancaman kekerasan dipandang sebagai tindakan yang merusak *maqāṣid* karena menciptakan ketakutan dan penderitaan mental, yang berarti melanggar *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* sekaligus. Karimullah menjelaskan bahwa pemidanaan dalam perspektif *maqāṣid* harus ditujukan untuk memulihkan martabat manusia dan melindungi masyarakat dari kerusakan sosial dan psikologis.

Dalam konstruksi *fiqh jināyah*, tindak ancaman tergolong sebagai *jarīmah ta'zīr*, yaitu pelanggaran yang sanksinya ditentukan oleh hakim berdasarkan tingkat bahaya dan dampak sosial maupun psikologis. Orientasi *ta'zīr* meliputi pencegahan, edukasi, dan pemulihan. Paradigma ini menunjukkan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan trauma korban sebagai aspek substansial. Azisa mengemukakan bahwa pemulihan psikologis korban merupakan komponen utama keadilan dalam perspektif hukum Islam kontemporer dan memandang bahwa sistem hukum harus mengembalikan keadaan mental korban kepada rasa aman dan martabat yang utuh.<sup>40</sup> Jika hakim hanya mempertimbangkan kondisi pelaku tanpa memperhatikan penderitaan korban, maka keadilan *syar'i* tidak tercapai dan prinsip *dar'u al-mafsadah* tidak terpenuhi.

Perkembangan kajian hukum pidana modern menunjukkan bahwa ruang lingkup objek perlindungan hukum tidak lagi hanya terfokus pada aspek fisik, melainkan juga terhadap kondisi psikis dan kestabilan emosional individu. Perubahan paradigma ini didorong oleh meningkatnya kesadaran akademik dan yuridis terhadap dampak destruktif

<sup>39</sup> Ali Dahwir, *Analisis Yuridis terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi serta Tindak Pidana Ancaman dan Kekerasan*, Solusi Vol.23 No.1, 2025

<sup>40</sup> N. Azisa, *Psychological Recovery of Crime Victims within Restorative Justice*, MILRev, 2025

dari kejahatan non-fisik, termasuk ancaman kekerasan. Dalam banyak kasus kriminal, ancaman kekerasan menimbulkan tekanan psikologis yang bersifat laten, mengendap dalam memori korban, dan mempengaruhi perilaku, pola pikir, serta kemampuan sosial dalam jangka panjang. Dengan demikian, dampaknya jauh melampaui momen terjadinya ancaman.

Dalam konteks tersebut, tindak pidana ancaman kekerasan dikategorikan sebagai *psychological crime*. Pada fase ini, kejahatan tidak lagi dipahami berdasarkan tampilan kasat mata, tetapi pada intensitas serangan terhadap rasa aman subjektif korban. Osman menegaskan bahwa kerugian psikologis merupakan bentuk cedera yang mempengaruhi struktur *neurologis* dan sistem regulasi emosional seseorang, sehingga ancaman psikologis yang berulang memiliki kualitas destruktif yang lebih berat dibanding cedera fisik sementara.<sup>41</sup> Ketika seseorang diteror secara verbal, tubuh memproduksi hormon stres yang berlebihan, menyebabkan kerusakan sistem imun, gangguan tidur, trauma, bahkan depresi klinis. Oleh karena itu, ancaman bukan sekadar tindakan verbal, tetapi intervensi kekerasan psikis.

Slovinsky juga menekankan bahwa sistem peradilan yang mengabaikan dampak psikologis dari kejahatan tidak dapat mencapai tujuan keadilan substantif karena trauma tidak dapat direduksi hanya pada parameter fisik.<sup>42</sup> Realita tersebut menunjukkan bahwa indikator kerusakan tidak harus terlihat secara jasmani, tetapi tetap dapat dibuktikan melalui pendekatan klinis psikologi forensik. Hal ini sesuai dengan pandangan Yusfan Laowo yang menyatakan bahwa ancaman kekerasan merupakan demonstrasi tekanan psikis yang menimbulkan ketakutan objektif dan nyata pada korban, sehingga pelaku harus dipidana berdasarkan keberhasilan menimbulkan rasa takut, bukan akibat fisik.<sup>43</sup> Dengan demikian, pemidanaan ancaman kekerasan sesungguhnya merupakan proses melindungi integritas emosional dan martabat manusia.

Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia, terdapat kecenderungan bahwa pertimbangan psikologis korban belum mendapatkan perhatian proporsional. Sering kali faktor yang meringankan pelaku seperti penyesalan atau tanggungan keluarga dianggap

<sup>41</sup> M. Osman, *Psychological Harm: What Is It and How Does It Occur?*, *Journal of Criminal Justice Studies*, 2025.

<sup>42</sup> TL Slovinsky, *The Thread of Trauma: A Critical Analysis of the Criminal Legal System, Social Sciences*, Vol.12 No.9, 2023

<sup>43</sup> Yusfan Laowo, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pemidanaan yang Melebihi Ancaman Maksimal pada Tindak Pidana Ancaman Kekerasan*, Panah Hukum Vol.3 No.1, 2024.

lebih relevan dibanding trauma korban, sehingga hukuman yang dijatuhkan menjadi ringan. Pendekatan ini dikritik oleh Dahwir, yang menyatakan bahwa pemidanaan ringan dalam kasus ancaman kekerasan berpotensi mencederai rasa keadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.<sup>44</sup> Pemidanaan yang tidak memperhatikan penderitaan psikologis korban tidak hanya gagal memberikan efek jera, tetapi juga berpotensi menciptakan ruang bagi reproduksi kejahatan serupa.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak ancaman kekerasan dipahami bukan semata sebagai pelanggaran verbal, tetapi sebagai tindakan yang merusak struktur sosial dan kemaslahatan umum. *Maqāṣid al-syar’iyah* menempatkan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal atau integritas mental (*hifz al-‘aql*) sebagai tujuan fundamental syariat. Maqāṣid tidak membatasi makna jiwa pada aspek biologis, tetapi juga mencakup keselamatan psikis dan spiritual. Oleh karena itu, syariat menolak segala bentuk tindakan intimidatif yang menciptakan ketakutan, kekacauan psikologis, dan hilangnya rasa aman dalam masyarakat. Karimullah menegaskan bahwa pemidanaan dalam Islam bertujuan menutup pintu kerusakan (*dar’u al-mafsādah*) dan menciptakan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*).<sup>45</sup> Dengan demikian, ancaman kekerasan merupakan tindakan yang mengancam maqāṣid karena merusak keseimbangan sosial dan merendahkan martabat manusia.

Dari perspektif *fiqh jināyah*, ancaman kekerasan dikategorikan sebagai *jarīmah ta’zīr*, yaitu perbuatan kriminal yang jenis dan sanksinya tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash, tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan hakim sesuai tingkat risiko dan dampaknya. Prinsip dasar *ta’zīr* adalah fleksibilitas hukum untuk menyesuaikan dengan realitas sosial dan kondisi korban. Dalam kerangka ini, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang proporsional, termasuk mempertimbangkan trauma korban sebagai faktor pemberat. Azisa menegaskan bahwa pemidanaan harus diarahkan pada pemulihan mental korban dan pemulihannya kembali rasa aman yang hilang.<sup>46</sup>

Dengan integrasi antara hukum pidana positif dan *maqāṣid al-syar’iyah*, dapat ditegaskan bahwa ancaman kekerasan merupakan kejahatan yang secara nyata melanggar martabat manusia. Jika pemidanaan hanya berorientasi pada prosedur tanpa memperhatikan

<sup>44</sup> Ali Dahwir, *Analisis Yuridis terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi serta Tindak Pidana Ancaman dan Kekerasan*, Solusi Vol.23 No.1, 2025

<sup>45</sup> SS Karimullah dkk., *Integration of Maqasid al-Shari’ah in Criminal Law Reform*, *Jurnal Hukum & Islam*, 2025.

<sup>46</sup> N. Azisa, *Psychological Recovery of Crime Victims within Restorative Justice*, *MILRev*, 2025.

penderitaan mental korban, keadilan substantif tidak akan pernah tercapai. Oleh karena itu, pembaruan hukum perlu dilakukan dengan memasukkan kewajiban analisis psikologis korban, kehadiran ahli psikologi forensik dalam pembuktian perkara, serta penentuan hukuman yang mencerminkan kerusakan mental yang dialami korban. Sistem hukum pidana harus menyediakan ruang bagi bentuk pemulihan psikologis, bukan sekadar hukuman penjara simbolik.

Pada akhirnya, ancaman kekerasan sebagai *psychological crime* merupakan persoalan fundamental dalam penegakan hukum modern. Kejahatan ini merusak bangunan kepercayaan sosial, menciptakan rasa takut kolektif, dan menghancurkan ketenangan batin individu. Perspektif hukum pidana dan *maqāṣid al-syar'iyyah* bertemu pada titik yang sama bahwa pemidanaan harus melindungi martabat manusia secara utuh, termasuk aspek psikologisnya. Dengan demikian, pendekatan hukum yang responsif dan berbasis *maqāṣid* merupakan model ideal untuk mencapai keadilan substantif dan menjaga keberlangsungan keamanan sosial.

## Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 2/Pid.S/2024/PN Bna telah tepat dalam membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHP. Namun, pemidanaan penjara selama 20 hari menunjukkan kecenderungan pertimbangan yang lebih menitikberatkan pada faktor-faktor meringankan pelaku dibandingkan dengan perlindungan terhadap korban dan fungsi preventif pemidanaan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan ancaman kekerasan termasuk kategori *jarīmah ta'zīr* yang menuntut pemidanaan bersifat proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan, khususnya perlindungan rasa aman dan jiwa (*hifzal-nafs*). Oleh karena itu, meskipun putusan tersebut dapat dibenarkan secara yuridis formal, secara normatif pemidanaan yang dijatuhkan belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan pemidanaan, sehingga diperlukan pertimbangan hakim yang lebih substantif dan berimbang dalam perkara ancaman kekerasan.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi strategis yang berfokus pada praktik peradilan dan sistem pemidanaan. Pertama, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana ancaman kekerasan perlu secara tegas memasukkan asesmen dampak psikologis korban sebagai bagian dari pertimbangan pemidanaan. Penggunaan keterangan ahli psikologi atau asesmen psikologis korban penting untuk menilai tingkat rasa takut, tekanan mental, dan potensi trauma, sehingga pemidanaan tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur formil delik, tetapi juga mencerminkan perlindungan yang nyata terhadap korban.

Diperlukan penyusunan pedoman pemidanaan yang lebih spesifik dan terukur terhadap tindak pidana ancaman kekerasan, khususnya yang melibatkan penggunaan senjata tajam atau ancaman yang menimbulkan ketakutan objektif. Pedoman tersebut penting untuk mengurangi disparitas putusan, memberikan standar yang jelas bagi hakim, serta memastikan bahwa pemidanaan memiliki fungsi preventif dan proporsional sesuai dengan tingkat bahaya perbuatan.

Ketiga, dalam perspektif hukum pidana Islam, penerapan sanksi *ta’zīr* terhadap tindak pidana ancaman kekerasan perlu diarahkan secara lebih tegas ketika perbuatan tersebut berdampak luas dan mengganggu ketertiban umum. Hakim diharapkan mempertimbangkan prinsip *maqāṣid al-syar‘iyah*, khususnya perlindungan jiwa dan akal, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat mendidik pelaku, tetapi juga efektif dalam mencegah kerusakan sosial dan memulihkan rasa aman masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Harianto, *Analisis yuridis tindak pidana pencurian dengan kekerasan*, Institut ilmu social dan bisnis sapada parepare, 2022 hlm, 4-5.
- Osi Royani, *Tindak pidana pengancaman di media sosial berdasarkan pasal 45 ayat 4 uud no19 tahun 2016 tentang ite*, Uin Ar-Raniry, 2023 hlm, 2.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Depag RI, 1987), hlm,52-53 Juliansyah, A.R. (2023). *Penerapan Pasal 335 KUHP dalam Perkara Pengancaman*. Lex S: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya.
- Tarigan, E. (2024). *Disparitas Pidana dalam Kasus Pengancaman*. IURIS Journal.
- Riswanda, R. (2023). *Tinjauan Jarimah Ta'zīr terhadap Tindak Pengancaman*. Repository IAIN Parepare.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkām as-Sultāniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Nurain, A.H. (2024). *Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Pengancaman*. Jurnal SH, Universitas Bina.
- Muladi & Arief Barda Nawawi. (2010). *Teori-teori Pemidanaan Modern*. PT RajaGrafindo.
- Sudarto. (1991). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Lestari, A. (2023). *Penerapan Pasal 335 ayat (1) dalam Kasus KDRT*. Jurnal Supremasi Hukum.
- Rauf, M. (2021). *Penggunaan Senjata Tajam dalam Tindak Pengancaman*. Jurnal Ius Civile.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 335
- KUHP Pasal 335 ayat (1) butir 1 (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP).
- Nuryanto, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Jinayah," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2022): 99–118.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1986, hlm. 23.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 95.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 134.
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP* Edisi Revisi, (Jakarta, Rineka Cipta, 2014), h.133
- Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1997), h.1
- Syarbaini, A. (2023). *Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 17(2), 37–48. <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v17i2.167>
- Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fī al-Islām*, (Kairo: Maktabah al-Salafiyyah, 1976), hlm. 57.

Darsi & Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayah," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2021): 245–260.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 12.

Dwi Hananta, 'Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dalam Pemidanaan', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1 (2018), hlm. 45.

H. Manullang, 'Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana', *PATIK*, Vol. 14, No. 2 (2018), hlm. 18.

Teguh Prasetyo dan Yuliana Anwar, *Hukum Pidana: Kebijakan Restoratif dalam Pemidanaan*, Depok: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 90.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 44.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Serta Komentar-Komentarnya)*, Jakarta: Politeia, 1983, hlm. 132

John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 302.

H.L.A. Hart, *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*, Oxford: Oxford University Press, 2008, hlm. 35.

Yusfan Laowo, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pemidanaan yang Melebihi Ancaman Maksimal pada Tindak Pidana Ancaman Kekerasan*, Panah Hukum Vol.3 No.1, 2024.

Muhammad Nur Sakhkhar, Basri Oner & Juliati, *Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Ancaman Kekerasan*, Clavia: Journal of Law Vol.22 No.1, 2024

Qoonitah Amri & Nandang Sambas, *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Collegium Studiosum Vol.8 No.1, 2025

M. Osman, *Psychological Harm: What Is It and How Does It Occur?*, *Journal of Criminal Justice Studies*, 2025

Ali Dahwir, *Analisis Yuridis terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi serta Tindak Pidana Ancaman dan Kekerasan*, Solusi Vol.23 No.1, 2025

N. Azisa, *Psychological Recovery of Crime Victims within Restorative Justice*, *MILRev*, 2025

M. Osman, *Psychological Harm: What Is It and How Does It Occur?*, *Journal of Criminal Justice Studies*, 2025.

TL Slovinsky, *The Thread of Trauma: A Critical Analysis of the Criminal Legal System, Social Sciences*, Vol.12 No.9, 2023

Yusfan Laowo, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pemidanaan yang Melebihi Ancaman Maksimal pada Tindak Pidana Ancaman Kekerasan*, Panah Hukum Vol.3 No.1, 2024.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Title (3-5 word)

Author

Ali Dahwir, *Analisis Yuridis terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi serta Tindak Pidana Ancaman dan Kekerasan*, Solusi Vol.23 No.1, 2025

SS Karimullah dkk., *Integration of Maqasid al-Shari'ah in Criminal Law Reform*, *Jurnal Hukum & Islam*, 2025.

N. Azisa, *Psychological Recovery of Crime Victims within Restorative Justice*, *MILRev*, 2025.



|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published: